

LAPORAN TATA KELOLA PT BPR ADIL JAYA ARTHA

PERIODE TAHUN 2024

a. Tujuan Penerapan Tata Kelola

Menunjuk POJK No 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yaitu :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundangundangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan Tata Kelola yang baik dilakukan melalui metode assesment. Metode assesment pengukuran efektifitas pelaksanaan Tata Kelola yang Baik, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Sendiri (*self-assesment*)
2. Penilaian dari Pihak Lain (*third party assesment*).

Pelaksanaan penilaian dikelompokan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu :

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*)

Bertujuan menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Yang termasuk dalam

struktur tata kelola Bank adalah pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, satuan kerja dan pegawai. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank, antara lain kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi

2. Proses penerapan tata kelola (*governance process*),
Bertujuan menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
3. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*)
Bertujuan menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dan didukung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola. Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain :
 - a. kecukupan transparansi laporan
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan
 - c. perlindungan konsumen
 - d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit
 - e. kinerja BPR seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan
 - f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi seperti fraud, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit dan pelanggaran ketentuan terkait laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PT BPR Adil Jaya Artha menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi yaitu **“Menjadi Bank Lokal di Jawa Tengah yang kompetitif, sehat, transparan dan kredibel dalam melayani UMKM”**

Sehat

Peningkatan kinerja keuangan PT BPR Adil Jaya Artha berdasarkan rasio keuangan sesuai dengan aturan industri perbankan

Kompetitif dan Transparan

- PT BPR Adil Jaya Artha dikelola secara akuntabel, transparan, efisien, produktif dengan prinsip kehati-hatian
- Meningkatkan kualitas SDM yaitu sehat, jujur, disiplin, semangat, tanggung jawab, terdidik, berpengalaman

Kredibel dalam Melayani UMKM

Selalu meningkatkan pelayanan produk, sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan perbankan dan tuntutan pasar dalam rangka memberikan pelayanan prima

2. Mendukung misi PT BPR Adil Jaya Artha yaitu :

- Memberikan layanan perbankan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat demi terciptanya kepuasan nasabah
- Menjadi BPR yang sehat, profitable, dan inovatif
- Berperan aktif dalam pengembangan UMKM
- Secara bertahap mengembangkan Teknologi Informasi sebagai media untuk peningkatan produktivitas, kecepatan layanan, dan edukasi perbankan
- Peningkatan kualitas SDM dengan pengembangan yang berkesinambungan
- Mensejahterakan dan memberikan manfaat kepada seluruh nasabah, pegawai dan seluruh stakeholder

Dasar Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Adil Jaya Artha

- POJK no 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS
- SE OJK no 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR

PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR ADIL JAYA ARTHA

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

PT BPR Adil Jaya Artha pada posisi akhir bulan Desember 2024 memiliki modal inti sebesar Rp 8.199.536.376 dan total aset sebesar Rp 50.205550.229. Sesuai ketentuan maka BPR dalam penerapan Tata Kelola paling sedikit memuat :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan
5. Penerapan fungsi audit internal
6. Penerapan fungsi audit eksternal
7. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana Bisnis BPR
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) paling sedikit memuat hal hal berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Jumlah Direksi PT BPR Adil Jaya Artha sudah memenuhi peraturan yaitu sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari :

1. Direktur Utama : Desthian Evanthaka
2. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Lilis Sulistyowati

Semua Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*) dan bertempat tinggal di kota Semarang yakni kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT BPR Adil Jaya Artha. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi lainnya maupun dengan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang undangan

3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menyusun perencanaan strategis dan rencana kerja untuk mencapai target Rencana Bisnis Bank
5. Menjaga keseimbangan penghimpunan dan penyaluran kredit serta keseimbangan likuiditas yang optimal
6. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Bank
7. Memastikan sistem/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan
8. Membina dan mengendalikan semua unit kerja BPR berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan OJK, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Audit Intern serta pihak lainnya
11. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia.
12. Membuat program kerja pengembangan perkreditan dan penanganan kredit non lancar bank.
13. Melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan tingkat laba, tingkat kesehatan, rasio kredit bermasalah dan efisiensi BPR
14. Menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk didalamnya penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern.
15. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
16. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS

Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi secara umum telah melaksanakan semua rekomendasi Dewan Komisaris diantaranya menindaklanjuti hasil pemeriksaan umum OJK, merealisasikan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 serta rekomendasi Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris PT BPR Adil Jaya Artha sudah memenuhi peraturan yaitu sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari :

Komisaris Utama : Agus Tjondro Wijono

Komisaris : Sinyo Bastian

Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Umum OJK

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS
2. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat dan solusi permasalahan kepada Direksi
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen
4. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank
5. Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota kepatuhan
6. Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
7. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, penunjukan KAP, memberikan persetujuan pada ranah komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Dikarenakan modal inti belum mencapai Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) maka Bank belum wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern pada PT BPR Adil Jaya Artha diuraikan di bawah ini :

Fungsi Kepatuhan

1. Penunjukan Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana serta mampu bekerja secara independen
3. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
4. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
5. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
6. Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
7. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
8. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
9. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris

Fungsi Audit Internal

1. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)

2. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
3. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5. Bank telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi Audit Eksternal

Penerapan Fungsi Audit Eksternal pada PT BPR Adil Jaya Artha diuraikan di bawah ini :

1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik
2. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris
3. Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan
4. Hasil audit dan *Management Letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk
5. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Persyaratan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal telah dipenuhi, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan kedepannya adalah :

- Sampai dengan akhir Desember 2024, masih terdapat AYDA atas nama 2 debitur sebesar Rp 1.300.000.000 yang belum terjual. Sehingga hal ini berpotensi mengurangi modal

inti. Untuk itu, Bank perlu mengambil langkah strategis guna penyelesaian AYDA tersebut.

- Mitigasi risiko penghimpunan dana : Penghimpunan dana supaya diupayakan tidak terpusat pada pihak terkait. Dengan demikian Bank tidak memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pihak terkait
- Mitigasi risiko pencairan kredit : pemberian kredit tidak terfokus pada satu sektor saja, namun penyebarannya harus merata. Sehingga jika terjadi masalah (penurunan kondisi) pada sektor tersebut, tidak akan mempengaruhi kondisi perkreditan secara umum.
- Begitu pula dengan konsentrasi debitur 25 besar, hendaknya prosentase pemberian kredit tidak terpusat di 25 debitur terbesar saja supaya terjadi pemerataan nominal kredit yang diberikan. Saat ini jumlah rasio kredit 25 debitur besar masih tinggi, diharapkan bank dapat menurunkan tingkat rasio yang dimaksud agar dapat meminimalisir risiko kredit
- Jumlah Kredit Kualitas Rendah masih sangat tinggi, untuk itu Bank diharapkan dapat menyelesaikan kredit bermasalah

6. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Penerapan Tata Kelola mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit PT BPR Adil Jaya Artha antara lain sebagai berikut :

1. Bank telah memiliki kebijakan tertulis terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait
2. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
3. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK

7. Rencana Bisnis Bank

- Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank

- Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
- Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Sehubungan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tersebut, PT BPR Adil Jaya Artha telah melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR
2. Mempublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang transparansi informasi produk BPR
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan
4. Bank telah membuat kebijakan mengenai pengaduan nasabah dan sudah menunjuk petugas pelayanan pengaduan nasabah

B. Kepemilikan Saham Direksi

Kepemilikan Saham Direksi pada PT BPR Adil Jaya Artha

Nama Pemilik	Persentase	Lembar	Nominal (Rp)
Desthian Evanthaka (Direktur Utama)	10 %	300	300.000.000,-

Kepemilikan saham Direksi pada BPR lain

Nama Pemilik	Nama BPR	Persentase	Lembar	Nominal (Rp)
Desthian Evanthaka	PT BPR Argo Dana	10 %	4.000	400.000.000,-
Desthian Evanthaka	PT BPR Sejahtera Artha Sembada	0.07%	5.000	12.694.000,-

C. Hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan / atau Pemegang Saham BPR

a. Hubungan Keuangan

Masing masing Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi lain, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham BPR

b. Hubungan Keluarga

Masing masing Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lain, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham BPR

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada PT BPR Adil Jaya Artha

Nama Pemilik	Persentase	Lembar	Nominal (Rp)
Agus Tjondro Wijono (Komisaris Utama)	15 %	450	450.000.000,-

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada BPR lain

Nama Pemilik	Nama BPR	Persentase
Agus Tjondro Wijono	PT BPR Catur Artha Jaya	9 %
Sinyo Bastian	PT BPR Catur Artha Jaya	15 %
Agus Tjondro Wijono	PT BPR Centra Kreditama	20 %

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada perusahaan lain

Nama Pemilik	Nama Perusahaan	Persentase
Agus Tjondro Wijono	PT Energi Bumi Sakti	30 %

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Hubungan Keuangan

Masing masing Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham BPR

Hubungan Keluarga

- Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi , Komisaris lain maupun Pemegang Saham BPR
- Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Remunerasi bagi pengurus BPR ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan antara lain meliputi:

- Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk uang
- Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura)

Kompensasi berbasis saham

Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Adil Jaya Artha **tidak mendapatkan** kompensasi berbasis saham pada PT BPR Adil Jaya Artha.

Pengurus yang mempunyai kepemilikan saham di PT BPR Adil Jaya Artha adalah sebagai berikut

Pemegang Saham	Persentase	Lembar	Jumlah dalam (Rp)	Deviden (Rp)
Agus Tjondro Wijono (Komisaris Utama)	15 %	450	450.000.000	120.000.000
Desthian Evanthaka (Direktur Utama)	10 %	300	300.000.000	80.000.000

Perusahaan memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan tanggung jawab dan capaian kerja masing-masing.

Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 12 Bulan			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, a.l tantiem dll)	2	Rp 334.6 juta	2	Rp 732 juta

Fasilitas bagi Dewan Komisaris

- Fasilitas Kesehatan yaitu asuransi kesehatan Inhealth
- Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja melalui keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan

Fasilitas bagi Direksi

- Fasilitas Kesehatan yaitu asuransi kesehatan Inhealth
- Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja melalui keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan
- Fasilitas tunjangan kendaraan
- Fasilitas uang makan

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah gaji tertinggi dan terendah PT BPR Adil Jaya Artha

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	=	3,7	:	1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	=	1.8	:	1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	=	1,3	:	1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	=	1.8	:	1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	=	3.99	:	1

internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah di tindak lanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

J. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian

Selama tahun 2024 PT BPR Adil Jaya Artha, tidak terdapat permasalahan hukum pidana maupun perdata

Permasalahan Hukum	Jumlah berdasar Jenis	
	Hukum Perdata	Hukum Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan

Selama periode tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT BPR Adil Jaya Artha
Sewa gedung kantor pusat yang mana gedung tersebut adalah milik Pemegang Saham telah dilakukan perbandingan harga dengan harga sewa gedung di sekitar. Dari hasil perbandingan menunjukkan bahwa harga sewa yang diberikan Pemegang Saham, nilainya lebih rendah (lebih murah) dibanding harga sewa sekitar gedung

No	Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan*
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan

Selama tahun 2024 tidak terdapat pemberian dana yang dilakukan oleh PT BPR Adil Jaya Artha untuk kepentingan sosial maupun politik.

